



**KEPALA DESA TEMPURSARI
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA TEMPURSARI
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Corona Virus Disease 2019 yang menjadi pandemic global telah berdampak serius terhadap sendi- sendi ekonomi dan Kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - d. bahwa dalam rangka pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi Peran Posko Desa;

- e. bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detail lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data- data pada level RT, Keluarga, dan warga;
- f. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Tempursari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2017 Nomor 2
19. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2026 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Tempursari Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Perihal Pemberlakuan PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 di level Desa;
2. Surat PLT Ditjen PDP, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0002350, Tentang Pemberlakuan PPKM Mikro untuk pengendalian Virus Corona-19 Di Jawa Tengah;
4. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor : 443.5/644/01.01/2021, tentang pemberlakuan PPKM Mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Magelang;
5. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 142/ 3153/ 13/ 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI
dan
KEPALA DESA TEMPURSARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TEMPURSARI NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Perubahan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

- Pendapatan asli desa	Rp.	0,-
------------------------	-----	-----

1.2. Pendapatan Transfer

- Pendapatan transfer	Rp.	1.194.804.701,-
-----------------------	-----	-----------------

1.3. Lain- lain Pendapatan yang sah

- Pendapatan lain- lain yang sah	Rp.	6.420.000,-
----------------------------------	-----	-------------

Jumlah Total Pendapatan	Rp.	1.201.224.701,-
--------------------------------	------------	------------------------

2. Belana Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
- Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	462.349.701,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
- Belanja Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	151.897.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	57.215.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	166.892.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
- Belanja Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa	Rp.	362.871.000,-
Jumlah Total Belanja	Rp.	1.201.224.701,-
Surplus/ Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,-
Sisa lebih/ kurang pembiayaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu), tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Penetapan 2022.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempursari

Ditetapkan di : Tempursari
Pada tanggal : 10 Januari 2022



Diundangkan di : Tempursari
Pada tanggal : 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA TEMPURSARI,



SAPTO TRAPSILO

LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2022 NOMOR 01